

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang masalah

Tanah sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia karena sebagian besar dari kehidupan manusia tergantung pada tanah. Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar penduduknya hidup dari bertani (bercocok tanam). Tanah merupakan salah satu faktor produksi yang mempunyai arti penting guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya petani tetapi tidak semua petani memiliki tanah. Ada yang memiliki tanah tetapi tidak dapat mengerjakan sendiri tanahnya dan ingin mendapat hasil, oleh karena itu mereka mengadakan suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian bagi hasil. Perjanjian bagi hasil dibuat sebelum terjadi penyerahan tanah oleh pemilik tanah kepada penggarap.

Sejak jaman dahulu perjanjian bagi hasil tanah pertanian sudah dikenal dan banyak dijumpai di seluruh Indonesia, sekalipun tidak disebutkan dengan nama yang sama. Bentuk perjanjian bagi hasil di Minangkabau disebut memperduai, di Minahasa disebut toyo, di Jawa Tengah disebut maro dan sebagainya. Perjanjian bagi hasil pada awalnya dikenal dalam

masyarakat hukum adat. Perjanjian bagi hasil menurut hukum adat adalah perjanjian antara pemegang hak atas tanah dengan orang lain (penggarap) dengan ketentuan pemegang hak atas tanah menyerahkan tanah pada penggarap dan penggarap wajib menyerahkan sebagian hasil tanah kepada pemegang hak atas tanah, berdasar atas imbalan yang ditentukan sebelumnya<sup>1</sup>. Perjanjiannya dilakukan secara lisan dan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak tidak perlu dilakukan di hadapan kepala desa, karena hal ini berkaitan dengan asal mula perjanjian yaitu sebagai sarana tolong menolong. Jangka waktu perjanjian dan luas tanah tidak ditentukan.

Setelah Indonesia merdeka dikeluarkan UU No 2 tahun 1960 ) tentang Perjanjian Bagi Hasil (L.N. 1960 no 2, penjelasannya dalam TLN no 1924) sebelum dikeluarkan UUPA (UU No 5 Tahun 1960). Tujuan dikeluarkannya Undang- undang No 2 tahun 1960<sup>2</sup> adalah:

1. agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil

---

<sup>1</sup> Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia sejarah Pembentukan Isi Dan Pelaksanaan, Djambatan, Jakarta, 1994, Hal.146

<sup>2</sup> AP.Parlindungan, Landreform Di Indonesia Suatu Studi Perbandingan, Mandar Maju, Bandung, 1991, Hal.123

2. agar terjamin kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap yang biasanya dalam kedudukan tidak kuat sehingga UU No 2 tahun 1960 menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap.
3. menambah semangat kerja para petani penggarap yang akan berpengaruh baik pada produksi tanah yang bersangkutan (bila tercapai apa yang tersebut pada 1 dan 2 di atas).

Hal - hal pokok yang diatur dalam UU No 2 tahun 1960 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 1 huruf c yang dimaksud dengan perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pihak pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang mana dalam undang-undang ini disebut penggarap. Berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak. Yang dimaksud dengan pemilik ialah orang atau badan hukum yang berdasarkan suatu hak menguasai tanah (Pasal 1 huruf b UU No 2 tahun 1960). Penggarap adalah orang-orang tani yang tanah garapannya tidak boleh lebih dari 3 hektar.

2. Untuk mendapat kepastian hukum perjanjian bagi hasil harus dibuat secara tertulis dan disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing dari pihak penggarap dan pemilik (Pasal 3 UU No 2 tahun 1960).
3. Jangka waktu perjanjian bagi hasil untuk tanah sawah sekurang-kurangnya 3 tahun dan untuk tanah kering 5 tahun dan masih bisa diperpanjang bila masih terdapat tanaman yang belum dipanen yang tidak lebih dari satu tahun (Pasal 4 UU No 2 tahun 1960).
4. Tidak diperbolehkan untuk adanya ijon, sromo dan mesi (Pasal 8 UU No 2 tahun 1960).
5. Besarnya imbalan hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik untuk tiap-tiap daerah swatantra ditentukan oleh bupati setempat dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan dan faktor-faktor ekonomis (Pasal 7 UU No 2 tahun 1960).

Latar belakang perjanjian bagi hasil terjadi antara lain karena pemilik tanah mempunyai tanah tetapi tidak mampu atau tidak berkesempatan untuk mengerjakan sendiri tanahnya dan mempunyai keinginan untuk mendapatkan hasil tanpa susah payah dengan

memberi kesempatan kepada orang lain untuk mengerjakan tanah miliknya sedangkan dari pihak penggarap tidak/belum mempunyai tanah garapan dan atau pekerjaan tetap sehingga mempunyai waktu yang lebih dan berkeinginan untuk mendapat tambahan penghasilan<sup>3</sup>.

Perjanjian bagi hasil adalah penggunaan tanah oleh bukan pemiliknyanya. Pasal 24 UUPA menyatakan penggunaan tanah oleh bukan pemiliknyanya dibatasi dan diatur dengan peraturan perundangan. Karena peraturan perundangan yang dimaksud oleh Pasal 24 UUPA belum ada maka sesuai Pasal 58 UUPA yang berbunyi :

Selama peraturan-peraturan pelaksanaan Undang-undang ini belum terbentuk, maka peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis mengenai bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan hak-hak atas tanah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini serta diberi tafsiran yang sesuai dengan itu

Berlaku UU No 2 tahun 1960 yang lebih dahulu ada dari UU No 5 tahun 1960.

Perjanjian bagi hasil menyebabkan timbulnya hak usaha bagi hasil atas tanah. Seperti diketahui UUPA dibentuk berdasarkan hukum adat yang sudah disaneer

---

<sup>3</sup>Hilman Hadikusuma, Hukum Perjanjian Adat, Citra Aditya, Bandung, 1994, Hal.141.

sehingga ada beberapa hak atas tanah yang berasal dari hukum adat dimasukkan dalam UUPA sebagai hak atas tanah sementara yaitu hak gadai tanah pertanian, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa atas tanah pertanian. Hak-hak tersebut dapat dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h jo Pasal 53 ayat (1) UUPA yaitu hak-hak yang sifatnya sementara. Perjanjian bagi hasil dalam Undang-undang tidak diatur secara tegas hanya disebutkan dalam Pasal 53 ayat (1) UUPA yang berbunyi:

Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 16 ayat 1 huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak tersebut diusahakan hapusnya didalam waktu yang singkat

Hak usaha bagi hasil adalah hak atas tanah yang sifatnya sementara yang memberi wewenang kepada pemilik tanah yang karena sesuatu sebab tidak dapat menggunakan sendiri tanahnya sehingga memberikan kepada pihak lain (penggarap) untuk menggunakan atau menggarap tanah tersebut berdasarkan suatu perjanjian bagi hasil.

Menurut informasi kepala kantor pertanahan, camat dan kepala desa di Kabupaten Dati II Banjar menyatakan bahwa banyak masyarakat melaksanakan

perjanjian bagi hasil tidak sesuai dengan UU No 2 tahun 1960.

#### **B. Rumusan masalah :**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahannya yaitu apa yang menyebabkan perjanjian bagi hasil di Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar belum dilaksanakan sesuai dengan UU No 2 tahun 1960 ?

#### **C. Tujuan dan manfaat penelitian**

##### **1. Tujuan penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab perjanjian bagi hasil di Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar belum dilaksanakan sesuai dengan UU No 2 tahun 1960.

##### **2. Manfaat penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat :

- a. memberi masukan bagi pemerintah daerah, terutama aparat Kantor Pertanahan Kabupaten Dati II Banjar.
- b. memberi masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang pertanahan.

#### D. Cara penelitian

##### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yaitu penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya<sup>4</sup>.

##### 2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar yang terdiri dari 15 kecamatan diambil 2 kecamatan sebagai sampel dengan cara purposive sampling yaitu penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan tertentu yaitu kecamatan yang paling luas tanah sawahnya yaitu Kecamatan Martapura dan Kecamatan Gambut. Tiap kecamatan diambil 3 desa, dalam pengambilan desa digunakan cara random maksudnya adalah setiap anggota dari populasi mempunyai kemungkinan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel<sup>5</sup> yaitu Desa Sungai Rangas, Desa Penggalaman, Desa Bincau mewakili Kecamatan Martapura, sedangkan Kelurahan Gambut, Desa Kayu Bawang, Desa Banyu Hirang mewakili Kecamatan Gambut.

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, Hal.10.

<sup>5</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, Hal.48.



### 3. Responden dan nara sumber

Responden dalam penelitian ini adalah para pihak yang melakukan perjanjian bagi hasil yaitu pemilik tanah dan petani penggarap. Penentuan responden dilakukan secara random yaitu setiap anggota dari populasi mempunyai kemungkinan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dari 6 desa, masing-masing desa diambil 5 orang responden pemilik tanah dan 5 orang responden petani penggarap sehingga jumlah responden adalah 60 responden.

Nara sumber adalah :

- a. Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar
- b. Pejabat Kantor Statistik Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar
- c. Camat Martapura, Sekretaris Camat Gambut karena Camat Gambut lagi dinas luar sehingga tidak dapat ditemui.
- d. Kepala desa setempat.

### 4. Metode pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data dilakukan :

- a. Penelitian lapangan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara penelitian langsung ke lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu :

1) Wawancara yaitu proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih (pewawancara dan yang diwawancarai) berhadapan secara fisik untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan penelitian<sup>6</sup> kepada nara sumber (pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Dati II Banjar, Camat Martapura, Sekretaris Camat Gambut dan Kepala Desa).

2) Kuesioner yakni pengumpulan data dari responden dengan menggunakan daftar pertanyaan tertulis (sistem terbuka dan tertutup).

b. Penelitian kepustakaan yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku literatur, peraturan perundangan yang berlaku, yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

#### 5. Metode analisis data

Data dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif. Metode berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus (deduktif).

---

<sup>6</sup> Ibid, Hal.71

#### **E. Sistematika penulisan hukum/ skripsi**

Sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

Bab I berisi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, cara penelitian dan sistematika penulisan hukum.

Bab II berisi hasil penelitian dan pembahasan yang memuat keterangan mengenai monografi dan luas lokasi penelitian, data-data responden dan pembahasan pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Kabupaten DATI II Banjar.

Bab III berisi kesimpulan dan saran.